

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai masyarakat tentunya tidak dapat hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia yang lain, sebagai salah satu contohnya adalah dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari atau dimasa yang akan datang.¹ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau dengan kata lain suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.³ Salah satu bentuk dari perjanjian yang sering digunakan di masyarakat ialah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis

¹ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hal. 1.

³ Basuki Masa Purnabakti, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1.

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa saja yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, sedangkan peminjam wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah serta mutu yang sama.⁴

Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang itu termasuk dalam jenis perjanjian pinjam pakai habis, sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai pinjam pakai, yaitu dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”*.⁵ Pada dasarnya, perjanjian pinjam pakai ada dua jenis, yaitu perjanjian pinjam pakai yang dimana barang yang dipinjam akan dikembalikan kepada pihak yang meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1740-1753 KUH Perdata, dan perjanjian pinjam pakai habis dimana barang yang dipinjam dapat habis terpakai dan peminjam akan mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1762 KUH Perdata. Adapun mengenai objek perjanjian dalam pinjam

⁴ Ananda Amelia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), hal. 66-67.

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9.

habis adalah barang yang habis dalam pemakaian, misalnya, beras, uang dan lain sebagainya, sedangkan dalam pinjam pakai objeknya adalah barang yang tidak habis dalam pemakaian.

Lebih lanjut dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga, dengan demikian dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang juga dimungkinkan adanya bunga atas pinjaman yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang juga lazim dilakukan dengan adanya suatu jaminan tertentu, namun demikian ada juga yang dilakukan tanpa adanya suatu jaminan. Jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan atas seluruh utang debitur terhadap para krediturnya, dimana hal ini dikenal sebagai jaminan umum.⁶ Namun demikian kecenderungan praktik pinjam meminjam di masyarakat tetap mensyaratkan adanya jaminan khusus. Seperti dalam dunia perbankan, kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan dengan masyarakat selalu menggunakan instrument penyerahan jaminan utang oleh debitur kepada bank selaku kreditur, yang memberikan pinjaman, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, maupun jaminan perorangan atau penanggungan.⁷

⁶ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019), hal. 8-9.

⁷ Ibid, hal. 2.

Berdasarkan teori dalam ilmu hukum, dalam hal terjadi wanprestasi, maka dapat berakibat kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ketentuan tersebut dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yaitu “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang/debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.⁸ Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam yang disertai dengan jaminan kebendaan seperti rumah atau properti lainnya, apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda yang menjadi jaminan tersebut, atau bisa diawali dengan kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, dan setelah pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan jaminan utang debitur.

Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya. Namun demikian juga terdapat kondisi dimana benda yang akan dijaminakan masih dalam pengurusan penyelesaian dokumen kepemilikan, misalnya properti yang sertifikatnya masih proses balik nama ke nama debitur atau pihak pemberi jaminan, atau properti yang sudah dibayar secara lunas namun belum selesai proses balik nama. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum, apabila kreditur yang menerima jaminan

⁸ Yuridis.id, *Pasal 1239 KUH Perdata*, <https://yuridis.id/pascal-1239-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

suatu benda dari debitur, namun benda tersebut meskipun sudah dibayar lunas oleh debitur, namun belum terdapat dokumen kepemilikan yang sempurna. Beberapa permasalahan diantaranya adalah cara pembebanan benda tersebut sebagai jaminan, dan juga akibat atau konsekuensi hukum apabila debitur wanprestasi.

Salah satu perkara mengenai wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam uang adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel, antara penggugat: FUAD FADLI melawan tergugat: BESTON PANJAITAN serta turut tergugat: PT. BINAKARYA JAYA ABADI. Di dalam perkara tersebut Beston Panjaitan selaku peminjam atau debitur menerima pinjaman dari Fuad Fadli selaku kreditur, dimana di dalam perjanjian pinjam meminjam disebutkan bahwa debitur menyerahkan unit apartemen yang terletak di apartemen gateway pesanggrahan sebagai jaminan. Sementara diketahui bahwa unit apartemen tersebut masih belum selesai pengurusan balik nama menjadi atas nama debitur, sehingga debitur hanya menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat debitur dengan PT Binakarya Jaya Abadi selaku *developer* yang menjual unit apartemen tersebut.⁹

Pada mulanya tanggal 24 januari 2019, debitur meminjam uang kepada kreditur sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan surat perjanjian pinjam meminjam uang yang ditanda tangani oleh debitur dan kreditur diatas materai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Dalam perjanjian debitur menyanggupi untuk membayar bunga sebesar 5% dari pokok utang sebesar Rp. 100.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulannya selama 12 bulan terhitung dari

⁹ Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel.

ditandatanganinya perjanjian yang disertai dengan debitur menyerahkan jaminan unit apartemen agar kreditur memberikan pinjaman tersebut. Debitur meyakinkan kreditur bahwa unit apartemen adalah benar milik debitur meskipun sertifikat hak atas satuan rumah susun masih atas nama PT. Binakarya Jaya Abadi.¹⁰

Kemudian kreditur telah memenuhi prestasinya dalam perjanjian pinjaman tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 melalui tranfser ke rekening BCA KCP Pasar Kebayoran Lama pada tanggal 24 januari 2019. Debitur berjanji kepada kreditur untuk menyelesaikan proses balik nama unit apartemen tersebut untuk menjadi atas nama debitur setelah itu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun unit apartemen tersebut yang namanya sudah menjadi debitur diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan. Sampai dengan bulan juni 2020, kreditur tidak mendengar kabar sama sekali dari debitur mengenai status sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, kemudian kreditur melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada debitur untuk segera melakukan prestasinya, akan tetapi debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya, selanjutnya kreditur mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, debitur akan lalai dan oleh karenanya kreditur memohon agar unit apartemen gateway tersebut dijadikan sita jaminan (*conservation beslag*) untuk dikuasi oleh kreditur, dimana apartemen gateway tersebut sudah dibayar secara penuh oleh debitur namun belum selesai dilakukan balik nama menjadi atas nama debitur, sehingga kreditur juga menuntut

¹⁰ Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel.

developer PT Binakarya Jaya Abadi sebagai turut tergugat untuk menyelesaikan proses balik nama sehingga dapat diletakkan sita jaminan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan akan penulis sajikan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang yaitu penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 784/Pdt.G/2021/Pn. Jkt.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel

¹¹ Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel.

- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 784/Pdt.G/2021/Pn. Jkt.Sel

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat menunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata khususnya perjanjian pinjam meminjam uang jika terjadi wanprestasi di dalamnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

c. Manfaat Bagi Penulis

Dalam Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya persoalan wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Tidak diragukan lagi

sebagai standar perilaku dan keadilan, karena kode etik harus menjunjung tinggi keputusan yang dianggap wajar. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat memiliki jawaban normatif, bukan sosiologis.¹²

Menurut Kelsen, Hukum adalah seperangkat norma. Dengan menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "harus" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah kreasi dan perilaku manusia yang disadari. Undang-undang umum memberikan rekomendasi tentang bagaimana orang harus berperilaku di depan umum.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³ Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan dengan cara menempatkan suatu kekuasaan untuk bertindak

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksabang Pressindo, 2010), hal. 59.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002) hal. 82-83.

dalam kepentingan sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat harus direalisasikan dalam bentuk wujud kepastian hukum.¹⁵ Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁶ Tujuan perlindungan hukum yang preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah kepada tindakan pemerintah dalam pengembalian keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadi sengketa, termasuk penanganan suatu masalah yang terjadi di Lembaga peradilan.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diragukan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

c. Teori Perjanjian

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam buku III berjudul “perihal perikatan” (Verbentenis), memiliki arti luas dibandingkan dari perkataan perjanjian. Menurut

¹⁵ Philipus M. Hadji, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal. 38.

¹⁶ Ibid, hal. 2.

¹⁷ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal. 18.

¹⁸ M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 2016), hal. 133.

Subekti menyatakan bahwa suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²⁰

Definisi dari perjanjian tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Pengertian kontrak atau perjanjian dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat dirinya, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ada dua syarat yaitu syarat subjektif yang menyangkut

¹⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1983), hal.88.

²⁰ Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hal.1.

subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang kedua adalah mengenai objeknya yang disebut syarat objektif.

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi dengan sendirinya demi hukum (*Nietig van Rechtswege, NuLL and Void*).

2. Kerangka Konseptual

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu hal yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna akibat adalah suatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Kata akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat atau eksplisit. Dalam pasal 1266 KUH Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian.

b. Perjanjian

Definisi perjanjian: “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak secara bebas dari dua pihak atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan”.

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal. 39.

Kesimpulan, perjanjian adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan, merubah, menghapus hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara yang demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak yang bersangkutan. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, pihak merupakan sebutan untuk orang-orang yang melakukan tindakan hukum.²²

c. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang mengikat peminjam dan pemilik barang atau uang. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yaitu “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Oleh karena itu peminjam harus menggantikannya baik jenis maupun jumlah pada saat yang telah di sepakati dalam perjanjian.²³

d. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya, hal ini di terangkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Bentuk wanprestasi dapat berupa:

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Bidang Kenotariataan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 3.

²³ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visitmedia, cetakan II – 2007), hal. 115.

- a) Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melakukan hal tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c) Terlambat melakukan hal yang diperjanjikan;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁴

e. Prestasi

Prestasi merupakan sebuah kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

f. Kreditur

Kreditur adalah sesuatu individu atau organisasi/badan usaha yang memberikan pinjaman atau meminjamkan uang kepada klien baik perorangan maupun badan usaha yang sedang membutuhkan uang.²⁵

²⁴ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visitmedia cetakan I – 2010), hal. 20-21.

²⁵ Kartika Febriyanti, Debitur-Kreditur ataukah Debitor-Kreditor? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-cl1328>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

g. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada jangka waktu yang telah di sepakati.²⁶

h. Jaminan

Pengertian jaminan diatur dalam Pasal 1 angka 23 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu “jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dasar hukum jaminan ini sendiri di atur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata, yang dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam yaitu, pertama, jaminan umum yaitu bahwa segala kekayaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di kemudian hari akan menjadi suatu tanggungan dan menjadi jaminan atas seluruh utang debitur walaupun benda tersebut tidak diserahkan.²⁷ Yang kedua, jaminan khusus ialah jaminan yang tercipta dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak atau antara kreditur dan debitur sebagai pemilik agunan.

Jaminan kebendaan adalah suatu perilaku pemberian jaminan kebendaan milik seorang (debitur) untuk pemenuhan kewajiban utangnya

²⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Sejarah, Asas dan teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana 2016), hal. 204.

²⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 43.

kepada kreditur. Artinya pemegang jaminan kebendaan ini memiliki berkedudukan sebagai kreditur preference yang didahulukan pembayaran piutangnya dari penjualan benda debitur saat terjadi wanprestasi.

E. Metode Penelitian

Demi mencapai penelitian yang sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

²⁸ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 57.

semua peraturan perundang-undangan yang bersakut paut dengan permasalahan (isi hukum) yang sedang dihadapi.²⁹ Sedangkan pendekatan kasus melihat pada justifikasi hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta penting. Mempelajari keselarasan atau kesesuaian antara UUD dengan undang-undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, adalah bagaimana metode perundang-undangan ini dilakukan.³⁰

Maka dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, selain itu pendekatan kasus dalam hal ini akan menganalisis putusan pengadilan. Nomor 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³¹ Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas³², yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 93.

³⁰ Ibid., hal. 93-94

³¹H. Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 67.

³² Peter Muhammad Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141

- b. Bahan Hukum sekunder merupakan peralatan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum mencakup: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³³ Adapun sumber yang penulis gunakan adalah buku kepustakaan tentang hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan suatu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, kamus bahasa ensiklopedia, kamus hukum, dan internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum untuk membantu penelitian terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka dengan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang sifatnya deskriptif. peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

³³ Peter Muhammad Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141

BAB IV**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DAN
AKIBATNYA ATAS PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PUTUSAN NOMOR
784/PDT.G/2021/PN. JKT.SEL**

Dalam bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian dan akibat hukum yang terjadi atas perjanjian pinjam meminjam uang dalam Putusan Nomor. 784/PDT.G/2021/PN. JKT.SEL

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

